LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR: 38 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 22 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002, namun demikian dalam perjalanannya terdapat hal-hal yang harus segera dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas antara lain meliputi Penambahan Anggaran yang berasal dari bantuan Propinnsi Jawa Barat, pergeseran proyek-proyek Sistem Informasi Manajemen Daerah yang semula tersebar di beberapa Unit Kerja selanjutnya dipusatkan di Kantor Pengolahan Data Elektronik, pergeseran alokasi untuk penambahan modal disetor PD. Bank Perkreditan Rakyat, pengurangan anggaran beberapa proyek dalam belanja pembangunan serta penambahan anggaran pada belanja rutin dan pembangunan yang telah ada sebelumnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 perlu diubah dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 Jo Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 3685 Jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tantang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Bandung Tahun 2002.
- 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Memperhatikan:

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tanggal 19 Juli 2002 mengenai Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 902.793.028.006,46 bertambah sejumlah Rp. 9.069.606.000,-sehingga menjadi Rp. 911.862.634.006,46.
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 902.793.028.006,46 bertambah sejumlah Rp. 9.069.606.000,- sehingga menjadi Rp. 911.862.634.006,46 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.676.065.143.006,46
		*
	Berkurang	Rp. (800.000.000,00)
	Belanja Rutin setelah	
	Perubahan	Rp.675.265.143.006,46
b.	Belanja Pembangunan	
	sebelum Perubahan	Rp.226.727.885.000,00
	Bertambah	Rp. 9.869.606.000,00
	Belanja Pembangunan	1
	setelah perubahan	Rp 236 597 491 000 00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lampiran-lampiran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 19 Juli 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 19 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 38

480 069 798